



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

Rangkasbitung, 5 Mei 2025

Kepada

- Yth. : 1. Kepala OPD
2. Kepala Desa / Kelurahan
3. Badan Permusyawaratan Desa
4. Tenaga Pendamping Profesional

SURAT EDARAN

Nomor : B.000/4-sekret/V/2025

Tentang

**PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/ KELURAHAN MERAH PUTIH
DI KABUPATEN LEBAK**

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih, pemerintah daerah bertugas melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih. Disamping itu diperlukan adanya kebijakan tentang mekanisme tata kelola administrasi dan pembiayaan percepatan pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan/ Kelurahan Merah Putih yang berjumlah **345** Koperasi.

Tujuan dari pelaksanaan Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih adalah untuk memastikan bahwa melalui pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih maka kegiatan usaha dan pelayanan masyarakat seperti outlet/ gerai sembako/pangan di Desa, Gerai Klinik Desa, Apotek Desa, Unit pergudangan dan *cold storage* di Desa, dan Usaha strategis lain sesuai potensi usaha di Desa.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memfasilitasi percepatan pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah bagi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Tenaga Pendamping Profesional

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi:

1. Kebijakan Tata Kelola Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih; dan
2. Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.

D. Dasar

1. Instruksi Presides Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.
2. Surat Edaran Menteri Koperasi RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.
3. Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih
4. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih

E. Isi

1. Untuk menunjang efektivitas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Lebak akan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan, yang dibentuk melalui Keputusan Bupati.
2. Pembiayaan pelaksanaan Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Lebak, melalui :
 - a. APBD
 - b. APBDes (Dana Desa)
3. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinkopukm) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) mengkoordinasikan fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Khusus Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.
4. Pemerintah Desa/ Kelurahan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi kegiatan Musyawarah Desa/ Kelurahan Khusus untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan dilandasi hasil pendataan karakteristik desa dengan mengidentifikasi potensi dan masalah desa secara partisipatif melalui melibatkan masyarakat desa dari berbagai unsur seperti kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok pedagang, kelompok marginal, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, profesi kesehatan seperti bidan, mantri kesehatan, perawat dan dokter di desa, kelompok seni/budaya, dan/atan kelompok masyarakat desa lainnya sesuai kearifan lokal desa.
5. Musyawarah Desa Khusus mengagendakan dan menghasilkan pembahasan tentang:
 - a. Kelembagaan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang akan dibentuk, baik berupa pendirian Koperasi baru, revitalisasi Koperasi dan/atau mengembangkan koperasi yang sudah ada menjadi Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;
 - b. Sumber Modal Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;
 - c. Keanggotaan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;
 - d. Struktur Organisasi Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih; dan
 - e. Kegiatan Usaha Utama Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;
 - f. Musyawarah Desa Khusus tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih dapat dilakukan secara bersamaan dengan Musyawarah Desa Khusus pelaksanaan Ketahanan Pangan.
 - g. Hasil Musyawarah Desa Khusus digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi yang ada di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkoperasian.
6. Waktu pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih **selambat – lambatnya dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2025.**
7. Agar pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih lebih efektif dan efisien, kami menghimbau Kepala Desa/ Kelurahan mengambil langkah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus dan mengidentifikasi peserta yang akan diundang termasuk Tenaga Pendamping Profesional.
 - b. Mempersiapkan model/bentuk Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (membentuk baru, pengembangan koperasi yang sudah ada atau revitalisasi koperasi)
 - c. Menetapkan jenis usaha yang akan dikembangkan oleh Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.
 - d. Membuat rancangan Struktur Calon Pengurus dan Pengawas Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih, tidak diperbolehkan dari unsur pimpinan desa (Perangkat Desa dan BPD).

- e. Melakukan pencetakan seluruh format administrasi Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih, sebagaimana *lampiran*.
- f. Setelah **3 (tiga) hari pelaksanaan Musdesus**, dokumen hasil rapat sebagaimana format pada point e di atas, disampaikan untuk diverifikasi ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak.

F. Penutup

Surat Edaran ini ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Rangkasbitung
Pada Tanggal: 5 Mei 2025

Bupati Lebak



Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya,S.H.